

STANDAR PELAYANAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH
www.kanwilaceh.beacukai.go.id

20. Pencabutan Izin Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat

- a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi :

No	Komponen	Keterangan
1	Persyaratan Pelayanan	- Pencabutan izin Penetapan Tempat Sebagai Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat dan Izin sebagai Pengusaha Penyelenggaraan Pameran Berikat dapat dilakukan berdasarkan: - Hasil penelitian, pemeriksaan, dan/atau hasil audit yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal Pengusaha TPPB terbukti telah melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang diberikan dan/atau tidak mampu lagi melakukan penyelenggaraan dan/atau perusahaan TPPB; atau - Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal Pengusaha TPPB terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan - Penetapan tempat sebagai TPPB dan pemberian izin sebagai Pengusaha TPPB dicabut dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau hasil audit yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana pada ayat(1) huruf a: - Pengusaha TPPB Tetap tidak melakukan kegiatan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan secara berturut-turut; - menggunakan izin usaha yang sudah tidak berlaku; - Pengusaha TPPB sudah tidak memenuhi persyaratan lokasi - dinyatakan pailit; - bertindak tidak jujur dalam usahanya berupa menyalahgunakan fasilitas TPPB dan melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai; dan/atau - mengajukan permohonan pencabutan - Pencabutan izin Penetapan Tempat Sebagai Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat dan Izin sebagai Pengusaha Penyelenggaraan Pameran Berikat dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU atas nama Menteri.
2	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	Kepala Kantor menerima Naskah Dinas Rekomendasi Pencabutan Penetapan Tempat sebagai Penyelenggaraan Pameran Berikat dan Izin sebagai Pengusaha Penyelenggaraan Pameran Berikat atau surat permohonan Pencabutan yang diajukan Pemohon.



STANDAR PELAYANAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH
www.kanwilaceh.beacukai.go.id

No	Komponen	Keterangan
		2. Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian atas rekomendasi pencabutan Penetapan Tempat sebagai Penyelenggaraan Pameran Berikat dan Izin sebagai Pengusaha Penyelenggaraan Pameran Berikat. 3. Pejabat Bea dan Cukai menyiapkan konsep Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pencabutan Penetapan Tempat sebagai Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat dan Izin sebagai Pengusaha Penyelenggaraan Pameran Berikat. 4. Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU meneliti dan menandatangani konsep Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pencabutan Penetapan Tempat sebagai Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat dan Izin sebagai Pengusaha Penyelenggaraan Pameran Berikat. 5. Pejabat Beadan Cukai mendistribusikan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pencabutan Penetapan Tempat sebagai Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat dan Izin sebagai Pengusaha Penyelenggaraan Pameran Berikat kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan, Kepala KPPBC, DJP, dan/atau Pemohon.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Paling lama 2 (dua) hari kerja yang dimulai sejak diterimanya Naskah Dinas Rekomendasi Pencabutan Penetapan Tempat sebagai Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat dan Izin sebagai Pengusaha Penyelenggaraan Pameran Berikat dari Kepala KPPBC sampai dengan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menandatangani Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pencabutan Penetapan Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat dan Izin sebagai Pengusaha Penyelenggaraan Pameran Berikat
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pencabutan Penetapan Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat dan Izin sebagai Pengusaha Penyelenggaraan Pameran Berikat
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara online melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html atau ke email pengaduan.beacukai@customs.go.id 2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021)1500225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Suratd.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl.Ahmad Yani Bypass Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta – 13230

Layanan gratis, tidak dipungut biaya



STANDAR PELAYANAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH
www.kanwilaceh.beacukai.go.id

No	Komponen	Keterangan
		3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja.

- b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

No.	Komponen	Keterangan
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.04/2022 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.04/2023 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat; 4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER8/BC/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-3/BC/2023 tentang Tata Laksana Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat;
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Sarana-prasarana atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan berjalan sesuai standar, antara lain: loket pelayanan, meja, kursi, lemari, komputer, printer, alat komunikasi, mesin fax, mesin fotokopi dll. 2. Sarana-prasarana Teknologi Informasi terkait pelayanan yang ada seperti CEISA dan EXCIS ataupun aplikasi mandiri lainnya. 3. Sarana/prasarana bagi pelanggan pengguna jasa layanan seperti ruang tunggu pelayanan, toilet umum, halaman parkir dll.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Pangkat/Golongan Minimal II.a 2. Memiliki pengetahuan terkait Tempat sebagai Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat. 3. Memiliki kemampuan teknis terkait Kepabeanaan dan Cukai 4. Menguasai aplikasi CEISA 4.0 5. Memiliki sikap profesional, integritas, ketekunan, kecermatan, dan tanggung jawab
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan pengawasan melekat secara berjenjang mulai dari atasan langsung hingga Pimpinan Unit Kerja terkait; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah, pengawasan oleh unit Kepatuhan Internal, dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan

Layanan gratis, tidak dipungut biaya



STANDAR PELAYANAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH
www.kanwilaceh.beacukai.go.id

No.	Komponen	Keterangan
		3. Dilakukan secara berkelanjutan
5	Jumlah Pelaksana	Maksimal 4 (empat) orang pada Kantor Wilayah atau KPU.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan Norma Waktu yang ditetapkan.
7	Jaminan Keamanan Dan keselamatan Pelayanan	Pelayanan akan diberikan semaksimal mungkin kepada pihak yang meminta pelayanan sepanjang memenuhi persyaratan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Nilai Kinerja Pegawai 2. Survey Kepuasan Pelanggan 3. Sistem Pengaduan Masyarakat

Layanan gratis, tidak dipungut biaya

